



P U T U S A N

No. 1738 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BASRI**;
Tempat lahir : Siweli;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pangi, Kecamatan Sang
Tombolong, Kabupaten Bolaang
Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamubagu karena didakwa:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa BASRI pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa BASRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Awaludin Paputungan bersama dengan Irfandi Waney sedang melaksanakan operasi pekat dan menemukan adanya timbunan kayu hitam sebanyak 15 (lima belas) ujung di dalam sebuah rumah dan setelah di selidiki ternyata kayu hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tukarkan dengan lelaki Robby Rafles Walangitan (Terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri), di mana kayu hitam sebanyak 109 (seratus sembilan ujung) milik Terdakwa yang merupakan kayu hitam yang diperoleh dari hasil lelang yang dilaksanakan oleh Polres Bolaang Mongondow ditukarkan dengan kayu hitam sebanyak 15 (lima belas) ujung yang awalnya milik lelaki Robby Rafles Walangitan (Terdakwa dalam berkas tersendiri);

Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebagai tambahan kepada lelaki Robby Rafles Walangitan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan lelaki Robby Rafles Walangitan (Terdakwa dalam berkas tersendiri) telah menerimanya;

Bahwa setelah ditanyakan surat-surat/dokumen yang sah, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga kayu hitam sebanyak 15 (lima belas) ujung langsung diamankan di Polres Bolaang Mongondow;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa BASRI bersama dengan lelaki Robby Rafles Walangitan (Terdakwa dengan berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa Ia Terdakwa BASRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Awaludin Paputungan bersama dengan Irfandi Waney sedang melaksanakan operasi pekat dan menemukan adanya timbunan kayu hitam sebanyak 15 (lima belas) ujung di dalam sebuah rumah dan setelah diselidiki ternyata kayu hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tukarkan dengan lelaki Robby Rafles Walangitan (Terdakwa dalam berkas tersendiri), di mana kayu hitam sebanyak 109 (seratus sembilan) ujung milik Terdakwa yang merupakan kayu hitam yang diperoleh dari hasil lelang yang dilaksanakan oleh Polres Bolaang Mongondow ditukarkan dengan kayu hitam

Hal.2 dari 5 hal. Put. No.1738 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) ujung yang awalnya milik lelaki Robby Rafles Walangitan (Terdakwa dalam berkas tersendiri);

Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebagai tambahan kepada lelaki Robby Raffles Walangitan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan lelaki Robby Rafles Walangitan telah menerimanya;

Bahwa setelah ditanyakan surat-surat/dokumen yang sah, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga kayu hitam sebanyak 15 (lima belas) ujung langsung diamankan di Polres Bolaang Mongondow;

Perbantuan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 16 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 15 pangkal kayu hitam dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 236/Pid.B/2009/PN.KTG. tanggal 01 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Hal.3 dari 5 hal. Put. No.1738 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 15 (lima belas) pangkal kayu hitam/eboni berbentuk balok dikembalikan kepada Terdakwa BASRI;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 04/Pid/2010/PN.KTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 Maret 2010 sehingga tenggang waktu untuk mengajukan memori kasasi telah lewat 14 hari, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur sebagaimana Pasal 248 (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dilepaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal.4 dari 5 hal. Put. No.1738 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Bidang Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Ketua :

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338